

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 05 TAHUN 2001**

TENTANG

**PELAKSANAAN MANAJEMEN LALU LINTAS JALAN
DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka menciptakan keselamatan, kelancaran, ketertiban dan keamanan pelayanan kepada masyarakat pemakai jalan, sehubungan dengan semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan lalu lintas, maka diperlukan pelaksanaan manajemen lalu lintas jalan yang lebih jelas dan tegas serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf “a” diatas perlu perlengkapan jalan yang meliputi aspek-aspek pengaturan pengendalian pengawasan dan pemeliharaan yang ditujukan untuk keselamatan ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dalam Pemerintah Daerah.

www.djpp.depkumham.go.id

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 4 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 963) jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
 7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor

- 3293);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Perhubungan Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintahan Daerah;
 16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 1993 Tentang Marka Jalan;
 17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas di Jalan;
 18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Perhubungan;
 20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 03 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan;
 21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 5 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara Nomor 10 Tahun 1990 tentang Kedudukan Umum Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Wilayah Daerah Tingkat II Lampung Utara;
 23. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kab. Lampung Utara Tahun 2001 Nomor 01);
 24. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Penataan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 02).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
TENTANG PELAKSANAAN MANEJEMEN LALU LINTAS JALAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara (sebagai Badan Legislatif Daerah);
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara;
6. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara;
7. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas jalan;
8. Manajemen Lalu Lintas adalah kegiatan Lalu Lintas yang meliputi perencanaan Lalu Lintas, Pengaturan Lalu Lintas, Pengawasan Lalu Lintas dan Pengendalian Lalu Lintas;
9. Rekayasa Lalu Lintas adalah merupakan alat untuk mendukung pelaksanaan kebijaksanaan manajemen Lalu Lintas;
10. Analaisis dampak Lalu Lintas adalah suatu proses kegiatan penelitian dan pengkajian dampak Lalu Lintas terhadap keberadaan suatu kegiatan dilokasi tertentu yang akan diperkirakan menimbulkan bangkitan dan tarikan lalu lintas;
11. Suatu jalan adalah Jalan Kabupaten, jalan Propinsi dan jalan Nasional yang berada dalam wilayah Kabupaten Lampung Utara;
12. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan;
13. Perlengkapan jalan adalah segala yang berada di jalan yang berfungsi mengatur, mengendalikan dan mengamankan lalu lintas yang terdiri dari Rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas alat jalan serta Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas;
14. Kendaraan adalah suatu alat yang bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor;
15. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu;
16. Pemakai jalan adalah pengemudi kendaraan dan atau/pejalan kaki;

17. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor;
18. Berhenti adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan untuk sementara dan pengemudi tidak meninggalkan kendaraan;
19. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

BAB II PERLENGKAPAN JALAN

Pasal 2

- (1) Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pemakai jalan, jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan.
- (2) Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. rambu-rambu;
 - b. Marka jalan;
 - c. Alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. Alat pengendali dan pengaman jalan;
 - e. Alat pengawas dan pengaman jalan;
 - f. Fasilitas pendukung kegiatan perhubungan yang berada di jalan dan diluar jalan.
- (3) Rambu-rambu terdiri dari 4 (empat) golongan :
 - a. Rambu peringatan;
 - b. Rambu larangan;
 - c. Rambu perintah;
 - d. Rambu petunjuk.
- (4) Marka jalan terdiri dari :
 - a. Marka membujur;
 - b. Marka melintang;
 - c. Marka serong;
 - d. Marka lembang;
 - e. Marka lainnya.
- (5) Alat pemberi isyarat lalu lintas terdiri dari :
 - a. Lampu 3 (tiga) warna;
 - b. Lampu 2 (dua) warna;
Untuk mengatur kendaraan-kendaraan dalam atau pejalan kaki
 - c. Lampu 1 (satu) warna.
Untuk memberi peringatan bahaya kepada pemakai jalan.
- (6) Alat pengendalian pemakai jalan yang akan digunakan untuk pengendalian atau pembatasan terhadap kecepatan ukuran muatan kendaraan pada ruas-ruas jalan tertentu terdiri dari:
 - a. Alat pembatas kecepatan;
 - b. Alat pembatas tinggi lebar.
- (7) Alat pengaman pemakai jalan yang digunakan untuk pengamanan terhadap pemakai jalan terdiri dari :
 - a. Pagar pengaman;
 - b. Cermin tikungan;
 - c. Deli nator;
 - d. Pita pengadah.

- (8) Alat pengawasan dan pengaman jalan berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap berat kendaraan dan muatannya.

Pasal 3

- (1) Tanggal pemasangan perlengkapan jalan yang bersifat perintah dan/atau larangan diumumkan kepada pemakai jalan oleh instansi yang berwenang menyelenggarakan perlengkapan jalan melalui media elektronik atau media lain yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah;
- (2) Perlengkapan jalan yang bersifat perintah dan/atau larangan mempunyai kekuatan hukum setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemasangan.
- (3) Untuk memberikan penjelasan lebih lanjut dari rambu-rambu dapat dipasang papan tambahan.

BAB III MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS Manajemen lalu lintas

Pasal 4

- (1) Manajemen lalu lintas dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan;
- (2) Manajemen lalu lintas dapat dilaksanakan oleh Badan Hukum dan/atau perorangan setelah mendapat persetujuan Dinas Perhubungan.

Rekayasa lalu lintas

Pasal 5

- (1) Rekayasa lalu lintas dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan;
- (2) Rekayasa lalu lintas dapat dilaksanakan oleh Badan Hukum dan/atau perorangan setelah mendapat persetujuan Dinas Perhubungan.

Bagian Ketiga Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 6

- (1) Analisis dampak lalu lintas dilaksanakan oleh dinas perhubungan;
- (2) Setiap Badan Hukum dan/atau perorangan dilarang melakukan kegiatan pembangunan, pengurangan sirkulasi lalu lintas, mencantumkan sistem-sistim pelayanan angkutan dan membuka jalan keluar masuk kegiatan dari Keberadaan suatu kegiatan dilokasi tertentu atau lingkungan sisi jalan belum melaksanakan analisis dampak lalu lintas dan mendapat rekomendasi dari Dinas Perhubungan.
- (3) Dinas Perhubungan melakukan pengawasan dan dapat menangguhkan kegiatan pembangunan serta menunda penggunaan (operasional) keberadaan suatu kegiatan dilokasi tertentu dan/atau pembangunan pada lingkungan sisi jalan, apabila ketentuan analisis dampak lalu lintas dan rekomendasi tidak dilaksanakan.
- (4) Ketentuan teknis dan prosedur pengendalian analisis dampak lalu lintas, diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB IV PENYELENGGARAAN PERLENGKAPAN JALAN

Pasal 7

- (1) Perencanaan, pengadaan, pemasangan, penempatan lokasi dan pengelolaan perlengkapan jalan dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Penyeleggaraan perlengkapan jalan didasarkan pada perencanaan yang diawali dengan penelitian dan uji coba yang meliputi aspek material, aspek fungsi, aspek lokasi dan aspek yuridis dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Bentuk, ukuran, lambang, warna, arti dan persyaratan teknis lainnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (ayat) huruf “a” huruf “b”, huruf “c” dan huruf “d” dapat dilakukan oleh instansi, badan usaha atau warga negara Indonesia dengan terlebih dahulu mengajukan izin kepada Bupati.

Pasal 10

- (1) Pengesahan perlengkapan jalan diberi tanda dalam bentuk stiker dengan lambang tulisan Dinas Perhubungan.
- (2) Penyelenggara perlengkapan jalan wajib melakukan pemeliharaan.

BAB V PENEMPATAN PERLENGKAPAN JALAN

Pasal 11

- (1) Pada jalan-jalan yang memerlukan perlengkapan jalan untuk terciptanya keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan berlalu lintas.
- (2) Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berfungsi sebagai pengendali yang meliputi petunjuk, peringatan larangan dan pemerintah.
- (3) Penempatan perlengkapan jalan yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dimaksud semata-mata untuk kepentingan dan keselamatan lalu lintas.
- (4) Penempatan dan pemasangan perlengkapan jalan disesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Untuk keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan lalu lintas, perlengkapan jalan yang terpasang wajib dipatuhi oleh pemakai jalan.

Pasal 13

- (1) Dalam keadaan tertentu petugas pengatur lalu lintas dapat melakukan tindakan :
 - a. Memberitahukan arus lalu lintas dan/atau pemakai jalan tertentu;
 - b. Memerintahkan pemakai jalan untuk jalan terus;
 - c. Mempercepat arus lalu lintas;
 - d. Mengubah arah arus lalu lintas.
- (2) Pemakai jalan wajib mendahulukan perintah petugas pengatur lalu lintas dari pada perintah yang diberikan oleh perlengkapan jalan.

Pasal 14

- (1) Penetapan perlengkapan jalan dapat bersifat tetap dan/atau bersifat sementara.
- (2) Penempatan perlengkapan jalan yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pengaturan lalu lintas umum pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 peraturan daerah ini telah bersifat tetap.
- (3) Penempatan perlengkapan jalan yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila menyangkut kepentingan umum, peribadatan, acara kenegaraan dan sejenisnya.

Pasal 15

Penempatan perlengkapan jalan yang bersifat sementara untuk kepentingan bagan usaha dan/atau perorangan harus dengan izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

www.djpp.depkumham.go.id

BAB VI PENGUNAAN JALAN SELAIN UNTUK KEPENTINGAN LALU LINTAS

Pasal 16

- (1) Penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas hanya dapat dilakukan apabila terhadap penyelenggaraan lalu lintas dapat diantisipasi.
- (2) Penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dikenakan kewajiban membayar kompensasi ke Kas Daerah, kecuali untuk kepentingan yang bersifat sosial, besarnya kompensasi dan tata cara pembayaran akan diatur perda tersendiri.

Pasal 17

- (1) Penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1) hanya dapat diselenggarakan setelah mendapat persetujuan Dinas Perhubungan.
- (2) Permohonan izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1), diajukan secara tertulis kepada Dinas Perhubungan, dan secara tehnis akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Setiap pemakai jalan yang karena sebab apapun telah mengakibatkan rusaknya jalan, jembatan dan perlengkapan jalan, dituntut untuk mengganti kerugian yang sesuai dengan nilai kerusakannya.
- (2) Setiap kendaraan bermotor dilarang mengangkut bahan beracun, berdebu, berbau busuk, bahan yang mudah meledak dan bahan-bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan umum dengan menggunakan alat angkut yang terbuka.
- (3) Pengecualian terhadap ayat (2) di atas dibolehkan dengan persyaratan ketat terhadap spesifikasi dalam pengangkutan dimaksud, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap kendaraan yang melalui jalan di daerah dilarang mengotori jalan dan mencemari lingkungan yang menimbulkan gangguan keselamatan kelancaran, ketertiban dan keamanan lalu lintas.

BAB VII LARANGAN

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang :
 - a. Menempelkan atau memasang sesuatu, mengotori, mencoret, mengubah warna hingga mengubah arti dan fungsi perlengkapan jalan.
 - b. Menanam pohon atau memakai untuk kepentingan lain yang dapat mengganggu/menutupi fungsi perlengkapan jalan;
 - c. Memindahkan, merusak atau menghilangkan perlengkapan jalan;
 - d. Membuat dan memasang portal (alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan);
 - e. Membuat dan memasang tanggul pengaman jalan/speed trap (alat pembatas kecepatan kendaraan);
 - f. Membuat atau memasang pintu penutup jalan;
 - g. Membongkar atau memasang jalur pemisah jalan, pulau-pulau lalu lintas dan sejenisnya;
 - h. Membongkar, memotong, membuat tidak berfungsinya pagar pengaman jalan;
 - i. Menggunakan jalan, bahu jalan/trotoar tidak sesuai dengan fungsinya untuk kepentingan lalu lintas;
 - j. Membuka atau membuat jalan masuk;
 - k. Melakukan perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian jalan atau seluruh badan jalan, membahayakan keselamatan dan merusak kebijaksanaan pengaturan dan pengendalian lalu lintas;
 - l. Menyimpan barang/material di Daerah manfaat jalan yang dapat mengganggu lalu lintas.
- (2) Pengecualian ketentuan diatas dapat dilaksanakan setelah mendapat izin Dinas Perhubungan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEHNIS

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengawasan teknis dilakukan oleh Bupati.

- (2) Pembinaan dan pengawasan teknis seperti yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Melakukan tindakan korektif atas pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan perlengkapan jalan;
 - b. Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlengkapan jalan;
- (3) Setiap petugas yang melakukan kelalaian dalam penempatan dan pemasangan/pengaturan perlengkapan jalan sehingga mengakibatkan kerugian pada masyarakat, dapat dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 13 huruf “a” dan huruf “b” Peraturan Daerah ini diancam pidana selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah dan kurungan pidana 2 (dua) bulan.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah ini dipidana sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 9 dan Pasal 13 huruf “a” dan huruf “b” Peraturan Daerah ini diancam dengan kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah dan kurungan pidana 2 (dua) bulan.
- (4) Setiap orang badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 13 huruf “c” Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebesar setinggi-tingginya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah.

BAB X PENYIDIK

Pasal 22

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh selain penyidik Polri, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang pengaturannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada suatu saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan

selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
Pada tanggal 28 mei 2001

BUPATI LAMPUNG UTARA

Dito

HAIRI FASYAH

Diundangkan di Kotabumi
Pada tanggal 29 mei 2001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2001 NOMOR 33